



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN TLK)

ARI ARMANSYAH

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566
email: aripku70@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana anak (studi kasus putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu undang-undang, buku atau jurnal. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan metode induktif. Adapun hasil penelitian yaitu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana anak, Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak terbukti bersalah melanggar penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana anak, Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk. yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis, aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keywords: Pertanggungjawaban, anak, narkotika

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan[1]. Alasan lain bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu. Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa



perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Persoalan lain yang diatur hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara melindungi anak-anak[2].

Sepertinya halnya pada kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk[3]. yang mana kasus tersebut melibatkan pelaku anak di bawah umur, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 17.35 Wib bertempat di Desa Sungai Keranji kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Teluk kuantan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindak pidana kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hakim dalam putusnya haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri, dan untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdapat pada Pasal 71. Sedangkan untuk putusan hakim yang berupa suatu tindakan terdapat pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pertanggungjawaban narkoba anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Profil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Dibentuknya Pengadilan baru yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan satker induk akan memudahkan masyarakat mencari keadilan. Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh yang relatif singkat. Pada tanggal 26 Oktober 2018, Ketua dan jajarannya telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 181, Telp. (0760) 2524180, Website: www.pn-telukkuantan.go.id dan Email: pnTelukkuantan@gmail.com[4]. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dan 219 (dua ratus sembilan belas) desa/kelurahan[5].

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan lebih lanjut tentang kemampuan untuk bertanggung jawab. Tetapi di dalam Pasal 44 Ayat (1) menjelaskan



tentang keadaan seseorang tidak mampu bertanggung jawab, yakni karena keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Ketika ingin menentukan kemampuan bertanggung jawab, maka bisa diartikan sebaliknya. Bertanggung jawab berkaitan tentang jiwa seseorang yang diperlukan ketika ingin menjatuhkan pidana, ketika ada keraguan tentang keadaan jiwa seseorang maka barulah harus dipermasalahkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan harus dibuktikan agar tidak dapat dipidana. Menurut Simon kemampuan bertanggung jawab ketika seseorang sadar bahwa tindakannya telah dilarang oleh hukum, dan yang kedua seseorang tersebut dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya[6].

2.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak

Masalah anak nakal (delinkuen) merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya, padahal delinkuensi anak dari waktu ke waktu terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan itu dapat dilihat dari jumlah anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba, perkelahian pelajar, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya di sekitar kita. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) telah dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan timbul persoalan dimana pelaku-pelaku kejahatan anak yang dijatuhi pidana penjara mengulangi lagi kejahatannya. Pidana penjara terhadap anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (USPPA) merupakan upaya terakhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (5) undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak: "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Pemerintah untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak)[7].

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang[8]. Narkoba dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu[9] :

a. Golongan I

Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.



- b. Golongan II
Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.
- c. Golongan III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penyusunan proposal ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan proses penelitian yang dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek teori, norma, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, filosofi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal. Yuridis normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan, dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang-undangan. Sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan. Penelitian ini akan dimulai dari peristiwa hukum, dimaksud untuk menganalisis suatu peristiwa apakah telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, dan bagaimana sebaiknya peristiwa menurut hukum. Selanjutnya akan dikaitkan dengan norma hukum[10].

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, serta regulasi yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Selanjutnya yaitu pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap[11].

3.3 Sumber Data

Sumber data penelitian penulis berasal dari data hukum primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji terdiri dari :

- a. Data Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari putusan-putusan hakim, catatan-catatan resmi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.



b. **Data Hukum Sekunder**

Adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum dan tulisan yang berhubungan erat dengannarkotika dan sistem peradilan anak di Indonesia, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya

c. **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan seterusnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. **Studi Dokumen**

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, *literature*, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak.

3.5 Analisa Data

Untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum. Metode tersebut dipergunakan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak akibat penyalahgunaan narkoba. Analisis data secara deduktif ini didasarkan pada data tentang fakta-fakta yang merupakan fenomena yang khusus untuk digenerelasi. Keutuhan data tersebut disajikan secara kuantitatif dalam jumlah yang banyak agar mendapat kesimpulan dari penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak

Kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2019/PN Tlk[12]. Yang mana kasus tersebut melibatkan pelaku anak di bawah umur, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 17.35 Wib bertempat di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Teluk kuantan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Suatu pidana dapat diterapkan terhadap terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana dengan ketentuan apabila tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PNTlk sebagai berikut :

a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia



Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dimaksud merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh manusia dan atas perbuatan tersebut dapat diterapkan suatu pidana. Berdasarkan Perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk terdakwa anak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, Terdakwa anak terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Sifat melawan hukum

Adanya suatu melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dimana perkara ini tindak pidana dilakukan oleh terdakwa anak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Adanya suatu kesalahan

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan apabila adanya kesengajaan dan kelalaian, dalam Perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk dalam penelitian ini suatu kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa anak dengan kesengajaan, artinya anak sebagai terdakwa dalam perkara ini melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sehingga ini bukan merupakan unsur kelalaian melainkan kesengajaan. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak terbukti bersalah melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan berupa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.

d. Mampu bertanggungjawab

Bedasarkan fakta persidangan dan berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa terdakwa anak dalam menyampaikan keterangan yang sebenarnya terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sadar dengan dampak dari tindakannya. Sesuai dengan keterangan tersebut maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pada pasal 127 ayat 1 huruf A UU RI no 35 tahun 2009 Jo UU no 11 tahun 2012 tentang SPPA dan alasan penghapusan pidana

- Dalam putusan hakim yaitu 10 bulan penjara
- Sesuai pasal 4 tahun penjara dan 1/3 dari hukuman yaitu tuntutan 1 tahun penjara, putusan 10 bulan penjara

e. Ancaman saksi pidana

Ancaman pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah



dijalani anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan dan membebaskan anak membayar biaya perkara dalam perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

4.2 Pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2019/PN Tlk

Pada kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak sebagai pengguna narkoba yang diangkat penulis untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk terdakwa A bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Sehingga dalam perkara pada penelitian ini, atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dilakukan penerapan pidana.

Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Putusan Terhadap Anak Pemakai Narkoba Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang penulis teliti, yakni :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam hal ini pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk, bahwa terdakwa anak didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dakwaan Subsidiar melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai Hal ini tertuang dalam Pasal 182 Ayat 1 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana."Menuntut terdakwa anak dengan pidana 1 (satu) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara.⁷⁵

c. Adanya alat bukti

Berdasarkan pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dirumuskan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, antara lain:

1. Keterangan Saksi

Ditinjau dari urutan nya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa: "*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai*



suatu peristiwa pidana yang ia dengarsendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu[13]”.

Disini bisa dipahami bahwa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkualitas, kesaksian yang akan dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria berikut, pertama saksi wajib disumpah di muka pengadilan, karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan dimuka pengadilan, kedua saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, ketiga saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan, keempat kesaksian minimal harus disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, kelima keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara[14].

2. Surat

Berdasarkan hasil berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra, Melta Taringan, M.Si serta pemeriksaan Zulni Erna dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 17 bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 44,87 gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara anak adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 43 gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplot berwarna coklat, diikat dengan benang putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa

3. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHP keterangan terdakwa merupakan apa yang telah terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang telah terdakwa lakukan atau ketahui sendiri dan terdakwa alami sendiri. Di dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHP keterangan terdakwa merupakan sebagai salah satu alat bukti pada persidangan, seorang terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan juga merupakan hak bagi seorang terdakwa. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya,

4. Barang bukti

Berikut ini barang- barang yang diberikan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, diantaranya:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion tanpa nomor polisi warna hitam.
- b. 17 (tujuh belas) paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering.
- c. 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;

Berdasarkan uraian di atas bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawaban perbuatannya.



Karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.

Terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Untuk menjatuhkan pidana pada anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan anak, keadaan yang memberatkan anak yaitu perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba, sedangkan keadaan yang meringankan anak adalah:

- a. Anak tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya
- b. Anak bersikap sopan dalam persidangan
- c. Anak menyesal akan perbuatannya
- d. Anak masih muda dan masih dapat dibina
- e. Anak merupakan korban pelaku penyalahgunaan narkoba

Berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat semua telah terpenuhi dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah terpenuhi, maka anak haruslah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kedua.

d. Amar Putusan

Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk. Terdapat putusan hakim dimana dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa

1. Menyatakan anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan 1 untuk diri sendiri” sebagaimana dakwaan kombinasi kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion tanpa nomor polisi warna hitam; Dirampas untuk Negara.
 - 17 (Tujuh Belas) paket kertas kuning padi berisikan narkoba jenis daun ganja kering.
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam
6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)



5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Anak yang dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah anak yang mampu bertanggungjawab. Sepertinya halnya pada kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk yang mana kasus tersebut melibatkan pelaku anak di bawah umur melakukan tindak pidana narkoba dan *precussor* narkoba menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sehingga ini bukan merupakan unsur kelalaian melainkan kesengajaan. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak terbukti bersalah melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan berupa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
- b. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Putusan Terhadap Anak Pemakai Narkoba Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis, aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- [2] Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema Solusinya*, PT Sofmedia : Medan.
- [3],[12] Pengadilan Negeri Kuantan Singingi, Nomor Putusan 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk.
- [4],[5] Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, <https://pn-telukkuantan.go.id/profilpengadilan/sejarah/>, di akses pada tanggal 04 Oktober 2023.
- [6] Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- [7] Erna Dewi dkk, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Anak (Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum)*, Bandarlampung: PUSAKA MEDIA.
- [8] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- [9] Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Deputy Bidang Pencegahan *Narkoba dan Permasalahannya*, 2017.
- [10], [11] Muhaimin, 2020, *Metodelogi Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press.
- [13] Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- [14] Pengadilan Negeri Janthor Kelas II, <https://www.pnjantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undangundang-hukum-acara-pidana-kuhap/>, di akses Tanggal 10 Oktober 2023.